

## **KEBIJAKAN PELECEHAN SEKSUAL, KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN, HAK-HAK REPRODUKSI**

Wilmar International ("Wilmar") berupaya untuk menyediakan lingkungan kerja kondusif yang ditandai oleh kesetaraan dan saling menghormati. Dalam rangka hal tersebut, kebijakan pelecehan, kekerasan dan penganiayaan seksual, dan hak reproduksi ini mendukung pelaporan semua kejadian pelecehan, kekerasan dan penganiayaan seksual, dan pelanggaran hak reproduksi yang dialami oleh setiap individu – terlepas dari jenis kelamin atau usia – sebagai akibat dari bekerja dengan Perusahaan.

Wilmar akan mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah kejadian seperti ini dan menangani secara cepat dan adil semua laporan pelecehan seksual secara rahasia dan bijaksana. Di mana terbukti ada tuduhan pelecehan, kekerasan dan penganiayaan seksual, dan pelanggaran hak reproduksi, pelaku akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan kebijakan ini, terlepas dari status pelaku di Perusahaan

### **1. Definisi**

#### **1.1. Pelecehan seksual**

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak diinginkan dan bersifat menyinggung; permintaan untuk tindakan seksual dan/atau tindakan fisik atau lisan lain yang bersifat seksual.

Tindakan ini dianggap melecehkan ketika:

- a) Perilaku tersebut dilakukan baik secara implisit atau eksplisit sebagai syarat atau kondisi dari seseorang agar terus dipekerjakan, kemajuan karir atau promosi;
- b) Kepatuhan atau penolakan atas perilaku seperti ini oleh seseorang digunakan sebagai dasar untuk ketenagakerjaan atau keputusan karir yang mempengaruhi orang tersebut; atau
- c) Kelakuan tersebut memiliki tujuan atau efek mengganggu pekerjaan seseorang atau kinerja pekerjaan secara tidak wajar atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak bersahabat, atau menyinggung.

#### **1.2. Kekerasan dan pelecehan**

Adalah tindakan di mana seseorang dianiaya, diancam, diintimidasi, atau diserang sehubungan dengan pekerjaannya. Kekerasan dan penganiayaan di tempat kerja meliputi:

- a) Serangan fisik: melibatkan kontak yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan terintimidasi, rasa sakit, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan fisik.
- b) Perilaku mengancam: dengan sengaja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain akan cedera fisik.
- c) c) Penganiayaan secara lisan atau tertulis: ekspresi apapun dengan maksud untuk menimbulkan kerugian atau bentuk penganiayaan emosional yang menggunakan bahasa yang mengancam.
- d) Penganiayaan emosional/psikologis: perilaku yang disengaja untuk membuat seseorang merasa rendah atau malu, mempermalukan secara pribadi atau publik, secara implisit memeras, menyembunyikan informasi, mengendalikan dan menekan akses atau sumber daya dan kebutuhan dasar lainnya.

#### **1.3. Hak Reproduksi**

Hak reproduksi adalah hak hukum dan kebebasan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesehatan reproduksi sebagai pasangan dan perorangan:

- a) Untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak dan waktu kelahiran anak-anak mereka
- b) Untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan.

## 2. Penerapan

- 2.1. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi semua karyawan perusahaan, dan berlaku untuk rekan serta atasan-bawahan. Hal ini juga berlaku untuk semua orang, terlepas dari jenis kelamin.

## 3. Ketentuan

- 3.1. Pelecehan, kekerasan, dan penganiayaan, dan pelanggaran hak reproduksi lebih lanjut terhadap pelapor atau pembalasan terhadap pelapor atau pihak lain yang berpartisipasi dalam proses penyelidikan keluhan tidak akan ditoleransi. Tindakan disiplin dan/atau tindakan perbaikan yang akan diterapkan kepada orang-orang yang ditemukan terlibat dalam pelanggaran tersebut.
- 3.2. Merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama dari semua karyawan untuk mematuhi kebijakan ini, dan mencegah penyalahgunaannya.

## 4. HPrinsip-Prinsip Penegakan

- 4.1. Penegakan dan implementasi kebijakan ini akan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:

- Penyelidikan harus dilakukan segera dan secara menyeluruh setelah pengaduan diterima;
- Baik pelapor dan terduga pelaku pelecehan akan diberitahu tentang temuan dan diberitahu tentang hasil dari pengaduan segera setelah penyelidikan disimpulkan;
- Di mana tuduhan pelecehan seksual, kekerasan dan penganiayaan, dan pelanggaran hak reproduksi terbukti, perusahaan akan bertindak secara adil dalam menerapkan sanksi yang tepat, sampai dengan pelaku dikeluarkan dari perusahaan;
- Senioritas dan/atau status di perusahaan tidak memiliki dampak atau tidak akan mempengaruhi keputusan mengenai sanksi yang sesuai dalam situasi tersebut;
- Perusahaan harus menyimpan catatan tertulis dari setiap keluhan dan bagaimana hal tersebut diselidiki dan diselesaikan. Catatan akan disimpan secara rahasia.

*Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.*